

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Deposito merupakan simpanan pihak ketiga kepada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan setelah jangka waktu tertentu menurut perjanjian antar nasabah dengan pihak yang bersangkutan yang melakukan deposito (deposan). Deposito yang ditawarkan oleh bank terdiri dari, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan *deposit on call* baik dalam mata uang rupiah maupun mata uang asing. Deposito memiliki jangka waktu, pada Bank Rakyat Indonesia deposito terdiri dari satu bulan, dua bulan, tiga bulan, enam bulan, dua belas bulan, delapan belas bulan, dan dua puluh empat bulan.

Dari penelitian yang telah dilakukan di Bank Rakyat Indonesia Cabang Jemursari Surabaya, maka dapat di peroleh hasil sebagai berikut :

1. Dapat mengetahui syarat dan ketentuan saat pembukaan deposito, yaitu harus mempunyai rekening di Bank Rakyat Indonesia baik tabungan maupun giro, lalu mengisi dan menandatangani form aplikasi penyetoran deposito berjangka rupiah. Deposan harus menyerahkan dokumen pendukung seperti, KTP/SIM/Paspor yang masih berlaku bagi perorangan. Bagi non perorangan yaitu, KTP pejabat yang berwenang, status hukum perusahaan, NPWP, dan SIUP/SITU.
2. Dapat mengetahui tentang perhitungan bunga deposito berjangka rupiah, pada perhitungan bunga deposito berjangka rupiah apabila nominal lebih

dari Rp 7.500.000 maka depositan akan dikenakan pajak 20%, dan apabila kurang dari nominal tersebut depositan tidak dikenakan pajak.

3. Mengetahui tentang prosedur pencairan deposito berjangka rupiah seperti pencairan deposito berjangka rupiah dapat dilakukan secara tunai, secara non tunai atau di pindahbukukan, dan dengan cara menggunakan surat kuasa.
4. Mengetahui tentang prosedur perpanjangan jangka waktu deposito secara otomatis menggunakan ARO , maupun langsung datang ke bank untuk melakukan perpanjangan.
5. Pada Bank Rakyat Indonesia tentu sering menjalankan sistem deposito, tetapi tidak menutup kemungkinan bisa terjadi suatu kendala/hambatan. Hambatan – hambatan yang terjadi adalah sebagai berikut :
 - a. Pihak bank sering menemui calon depositan yang hendak menempatkan deposito dengan nominal yang besar dan meminta bunga yang lebih besar juga.
 - b. Depositan kehilangan bilyet depositonya.
 - c. Depositan ingin mencairkan depositonya sebelum jatuh tempo tanpa pemberitahuan kepada bank.
6. Alternatif /solusi yang digunakan untuk mengatasi hambatan tersebut adalah :
 - a. Pihak bank akan meminta persetujuan pejabat yang berwenang atau pimpinan cabang untuk pemberian suku bunga yang lebih tinggi dari suku bunga yang ditetapkan

- b. Melaporkan kehilangan ke kantor polisi untuk melakukan pemblokiran. Pihak bank akan mengganti dengan copy bilyet deposito deposan tersebut atau diberikan dengan bilyet baru.
- c. Bank akan mengenakan *penalty* sesuai dengan kebijakan yang berlaku di bank tersebut.

5.2 Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tentang “Pelaksanaan Deposito Berjangka Rupiah Di Bank Rakyat Indonesia Cabang Jemursari Surabaya”, ada beberapa saran bagi Bank Rakyat Indonesia Cabang Jemursari Surabaya :

1. Calon nasabah deposito harus diberitahu terlebih dahulu untuk ketentuan bunga yang akan diberikan oleh bank, dan dijelaskan apa saja benefit yang akan diberikan agar tertarik untuk menggunakan deposito BRI.
2. Dapat memberikan pengganti bilyet deposito nasabah dengan cepat, agar tidak disalahgunakan oleh orang yang menemukan bilyet deposito yang hilang tersebut.
3. Sejak awal dijelaskan apabila ingin mencairkan depositonya sebelum jatuh tempo, maka akan dikenakan *penalty* yang mengakibatkan kerugian pada dirinya sendiri.

Demikian tugas akhir ini saya sampaikan dengan sebaik mungkin sesuai dengan sumber yang dapat dipertanggung jawabkan. Terima Kasih.

DAFTAR PUSTAKA

Jusuf Jopie. 2014. *Analisis Kredit untuk Credit (Account) Officer*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama

Kasmir. 2012. *Dasar-dasar Perbankan*, Edisi revisi 10. Jakarta: Rajawali Pers

_____. 2014. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi revisi 2014, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Pedoman Penulisan Tugas Akhir STIE Perbanas Surabaya, 2015, Surabaya.

Republik Indonesia. 1998. Undang-undang No. 10/1998 Tentang Perubahan UU. No. 7/1992 tentang perbankan

<http://sucihidayathy.blogspot.co.id/2015/04/bab-1-pendahuluan-a.html>, diakses tanggal 10 November 2015

http://nounawije.blogspot.co.id/2011/07/deposito_17.html, diakses tanggal 10 November

http://ourakuntansi.blogspot.com.tr/2015/07/akuntansi-tabungan_31.html, diakses tanggal 10 November

www.bri.co.id, diakses tanggal 10 November 2015